


BAGAN MEKANISME PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)



BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TANGGAL : _____

FORMULIR PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

.....,
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. BUPATI BANYUWANGI
Lampiran : 3 (tiga) berkas di
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) B A N Y U W A N G I

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :

Jabatan/Pekerjaan :

Nama Perusahaan :

Alamat Lengkap :

No. Telp/Fax :

Untuk Permohonan : Mineral bukan logam Batuan

Lokasi : Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Banyuwangi
Kecamatan : Desa :

Komoditas Tambang :

Lampiran Permohonan :
1. Peta Wilayah
2. Daftar Koordinat Geografis Lintang dan Bujur

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Keterangan:

1. Diisi dengan huruf cetak
2. Coret yang tidak perlu

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TANGGAL : _____

**TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Nama Perusahaan :

Lokasi : Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Banyuwangi
Kecamatan : Desa :

Diisi oleh Petugas :
No. Pendaftaran :
Tanggal/Bulan/Tahun - Pendaftaran :
Waktu Pelayanan :

No.	<u>Garis Bujur</u> <i>Longitude</i>				<u>Garis Lintang</u> <i>Latitude</i>				<u>Keterangan</u> <i>Notes</i>
	°	'	"	BT/E	°	'	"	LS/S	

BUPATI BANYUWANGI


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TANGGAL :

BAGAN MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) EKSPLORASI



BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TANGGAL : _____

FORMULIR PERMOHONAN IUP EKSPLORASI
MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. BUPATI BANYUWANGI
Lampiran : (.....) berkas Cq. Kepala Badan Pelayanan
Perihal : Permohonan Izin Usaha Perizinan Terpadu Kab.
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Banyuwangi
di
B A N Y U W A N G I

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUP Eksplorasi dengan keterangan sebagai berikut:

A. Permohonan

Nama penandatangan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan :

Alamat :
Telepon / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No.	Nama	Prosentase Saham
1		
2		
3		
4		
5		

2. Nomor dan akta Pendirian

Nomor dan tanggal pengesahan
Pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
 - 1) Jumlah Net Asset :
 - 2) Jumlah Hutang :
 - 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

1. Lokasi :
- a. Provinsi :
- b. Kabupaten :
- c. Kecamatan :
- d. Desa :
2. Luas wilayah : Ha
3. Bahan galian :

D. Lampiran Permohonan

1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan.
3. Nomor pokok wajib pajak.
4. Surat keterangan domisili.
5. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
6. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis yang berlaku secara nasional.
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk.
9. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,tanggal.....

(materai Rp. 6.000,-)

Nama Pemohon

Catatan :

1. Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak

Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TANGGAL : _____

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : / / /.....

Tentang

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN
ATAS NAMA

BUPATI BANYUWANGI,

Membaca : Surat permohonan.....Nomor tanggal..... perihal Permohonan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Mineral bukan logam/Batuan, lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, seluasHa sesuai Keputusan Nomortanggal

Menimbang : a. Bahwa;
b. Bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan/atau Batuan di Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN ATAS NAMA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral bukan logam dan/atau Batuan kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat/Telp :
Komoditas :

Lokasi eksplorasi :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :
 Luas :

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP terlampir

Rencana Tata Ruang Wilayah :
 Jangka Waktu berlaku IUP/IUPK :
 Jumlah jaminan kesungguhan : Rp. (.....)
 yang telah disetor

- KEDUA** : Pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk dapat:
1. Melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi dalam WIUP nya.
 4. Mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 5. Mendapatkan izin perpanjangan IUP Eksplorasi dalam hal masa berlaku maksimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terlewati.
 6. Meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan izin setelah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Banyuwangi
- KEEMPAT** : Pemegang IUP Eksplorasi memiliki kewajiban meliputi:
- a. Menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - c. Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan pematokan batas WIUP-nya dan memulai kegiatan penyelidikan umum/Eksplorasi/Studi kelayakan berdasarkan RKAB yang telah disetujui;
 - d. Setiap pertengahan bulan November menyusun RKAB Tahunan, yang memuat rencana kerja teknis dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan dari Bupati;
 - e. Melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB yang telah disetujui;
 - f. Melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagai mana butir d, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai peraturan perundangan;
 - g. Memenuhi kewajiban perpajakan dan membayar iuran tetap sesuai ketentuan perundangan;
 - h. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, Ekplorasi dan studi kelayakan;

- i. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Ekplorasi;
- j. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundangan;
- l. Sebelum melakukan kegiatan, pemegang IUP wajib menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- m. Mengamankan dan melaporkan mineral bukan logam, batuan dan/ atau mineral bukan logam lainnya yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Ekplorasi ;
- n. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP/Ekplorasi kepada pemberi izin, dengan tembusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi;
- o. Mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di Kabupaten Banyuwangi;
- p. Memiliki NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Banyuwangi;
- q. Secara periodik melakukan penciutan/pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan/Ekplorasi, sehingga pada masa akhir izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 5000 Ha untuk IUP mineral bukan logam non logam/batuan;
- r. Menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kegiatan Ekplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang di capai kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi;
- s. Melakukan penciutan WIUP sesuai peraturan perundangan ;
- t. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Ekplorasi, pemegang IUP wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada pemberi IUP dengan tembusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi;
- u. Meyampaikan Laporan Ekplorasi Lengkap, Laporan Studi Kelayakan Laporan Studi AMDAL untuk mendapat persetujuan dari pemberi izin atau pejabat instansi yang berwenang, sebagai bagian persyaratan peningkatan IUP Operasi Produksi;

KELIMA : IUP Ekplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT dalam keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bukan logam RI di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
9. Camat
- Camat

BUPATI BANYUWANGI


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Lampiran VII Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor :

Tanggal :

BAGAN MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) OPERASI PRODUKSI



BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

FORMULIR PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN *)

....., 201...

Nomor : Kepada

Sifat : Yth. BUPATI BANYUWANGI

Lampiran : (.....) berkas Cq. Kepala Badan Pelayanan

Perihal : Permohonan Izin Usaha Perizinan Terpadu Kab.
Pertambangan (IUP) Operasi Banyuwangi
Produksi di

B A N Y U W A N G I

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon

Nama penandatanganan Permohonan :.....

Jabatan / Pekerjaan :.....

B. Nama perusahaan/Koperasi/Perorangan :.....

Alamat :.....

Telephone / Faksimile :.....

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang Saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

2. Nomor dan akta pendirian :.....

Nomor dan tanggal pengesahan

Pejabat berwenang :.....

Nomor dan tanggal perubahan

Akta terakhir :.....

3. Laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

1) Jumlah Net Asset :.....

2) Jumlah Hutang :.....

3) Penghasilan Bersih :.....

C. Lokasi dan Luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimoho

1. Lokasi :

a. Provinsi :.....

b. Kabupaten / Kota :.....

2. Luas Wilayah :.....Ha

3. Bahan Galian :.....

D. Lampiran Permohonan

1. Akte Pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
3. Nomor pokok wajib pajak;
4. Surat keterangan domisili;
5. Peta wilayah yang dilengkapi dengan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system geografis yang berlaku secara nasional;
6. Laporan lengkap eksplorasi;
7. Laporan study kelayakan;
8. Rencana reklamasi dan pascatambang;
9. Rencana kerja dan anggaran biaya;
10. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
11. Pernyataan bahwa tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
12. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik; dan
15. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 201...
(meterai Rp. 6.000)

Nama Pemohon

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Diisi dengan huruf cetak
- Permohonan di ajukan dalam rangkap 2 (dua)

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Lampiran IX Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor :

Tanggal : _____

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :/...../...../

Tentang

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM
DAN/ATAU BATUAN ATAS NAMA.....

BUPATI BANYUWANGI

Membaca : Surat permohonan.....Nomor tanggal..... perihal Permohonan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Mineral bukan logam/Batuan, lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, seluasHa sesuai Keputusan Nomortanggal

Menimbang : a. Bahwa;
b. Bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan.
6. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan/atau Batuan di Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN ATAS NAMA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral bukan logam dan/atau Batuan kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat/Telp :

Komoditas :

Lokasi Eksplorasi :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :
 Luas :

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP terlampir

Rencana Tata Ruang Wilayah :

Jangka Waktu berlaku IUP :

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi dijamin haknya untuk dapat:
1. Melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi penambangan pengelolaan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan peraturan perundangan;
 2. Mendapatkan perizinan terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir 1;
 3. Membangun prasarana dan sarana penunjang fasilitas pengelolaan/pemurnian di dalam atau di luar WIUP setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 4. Menggunakan prasarana/sarana umum sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 5. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan Operasi Produk sesuai peraturan perundangan;
 6. Melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produk sesuai peraturan perundangan;
 7. Mengikuti proses permohonan/lelang bekas WIUP nya sesuai peraturan perundangan sewaktu masa berlaku IUP sudah berakhir dan tidak bisa di perpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Banyuwangi.
- KEEMPAT : Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengelolaan yang baik dan benar di bidang :
1. Investasi dan keuangan;
 2. Teknis operasional pertambangan;
 3. K-3 LH dan konversi;
 4. Organisasi dan ketenagaan kerjaan;
 5. Perwilayahan;
 6. Pengembangan masyarakat;
 7. Pengembangan jasa lokal;
 8. Pelaporan.
1. Kewajiban di bidang investasi dan keuangan meliputi antara lain:
 - a. Menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan kegiatan operasi produksi;
 - b. Menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan meliputi: investasi awal, investasi untuk studi-studi dalam rangka pengembangan, optimalisasi penambangan dan atau pengolahan pemurnian, investasi untuk pergantian dan pengembangan peralatan tambang dan pengolahan-pemurnian, investasi untuk pengembangan fasilitas penunjang;

- c. Menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang;
 - d. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia;
 - e. Membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
 - f. Untuk perusahaan dengan saham asing, wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
2. Kewajiban di bidang teknis operasional tambang meliputi antara lain:
- a. Melaksanakan konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sesuai standard/ kaidah teknis yang baik dan mengacu pada studi kelayakan, AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi, RKAB yang telah di setujui;
 - b. Melaksanakan penambangan di dalam WIUP/WIUPK operasinya;
 - c. Melaksanakan pengolahan pemurnian hasil tambang di dalam negeri, baik yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP operasi produk lain atau pemegang IUP operasi produk khusus pengolahan-pemurnian;
 - d. Melaksanakan pengangkutan penjualan hasil tambang baik yang dilakukan pemegang IUP sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP operasi produk khusus pengangkutan penjualan;
 - e. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan moneral atau batuan;
 - f. Melaksanakan kewajiban pasca tambang sesuai dokumen RPT yang telah di setujui;
 - g. Berusaha meningkatkan nilai tambah atas produk tambang yang dihasilkan dan nilai tambah atas adanya kegiatan tambang;
 - h. Memenuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO);
 - i. Mengangkat Kepala Teknik Tambang sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.
3. Kewajiban di bidang K-3, LH dan konservasi meliputi antara lain:
- a. Melaksanakan pengelolaan K-3 pada operasi penambangan, pabrik pengolahan/pemurnian, fasilitas tambang, fasilitas penunjang yang dilakukan pemegang IUP dan sub kontraktornya;
 - b. Memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan operasi produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi dan RKTTL yang telah di setujui;
 - c. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan termasuk fungsi dan daya dukung sumber daya air;
 - d. Melaksanakan konservasi mineral bukan logam atau batuan meliputi upaya peningkatan rekoferi penambangan pengangkutan pengolahan/pemurnian pemanfaatan semaksimal mungkin potensi sumber daya mineral bukan logam atau batuan, pemanfaatan mineral bukan logam ikutan tidak melakukan praktek "high grading";
 - e. Mengangkat kepala teknik tambang;
 - f. Melaksanakan program pasca tambang sesuai dengan dokumen RPT yang telah disetujui.

4. Kewajiban di bidang organisasi dan ketenagakerjaan meliputi antara lain:
 - a. Mendirikan kantor di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Membentuk organisasi tambang yang efektif dan efisien yang mampu menangani di bidang operasi penambangan pengolahan/pemurnian pengangkutan/penjualan, K-3 & lingkungan, masalah hubungan pemerintahan/masyarakat dan penyelesaian lahan dipimpin manager tambang sekaligus merangkap kepala teknik tambang;
 - c. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia;
 - d. Mengutamakan penggunaan/pemberdayaan tenaga kerja setempat.
5. Kewajiban di bidang pewilayahan meliputi antara lain:
 - a. Melaksanakan pemetaan dan pematokan batas WIUP operasi produksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan IUP ini;
 - b. Mendapatkan perizinan penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan yang secara akan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi;
 - d. Menjaga WIUP untuk tidak dilakukan kegiatan pertambangan oleh pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundangan;
 - e. Melaporkan apabila terdapat IUP lain didalam WIUP nya, yang prosedur pemberian IUP nya tidak memenuhi ketentuan perundangan.
6. Kewajiban di bidang pengembangan masyarakat sekitar tambang meliputi antara lain:
 - a. Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar tambang;
 - b. Membantu pengembangan masyarakat sekitar tambang;
 - c. Menyusun rencana pengembangan wilayah dan masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat.
7. Kewajiban di bidang pengembangan jasa dan barang lokal meliputi antara lain:
 - a. Menggunakan penggunaan jasa lokal;
 - b. Pembelian barang dalam negeri diutamakan barang lokal.
8. Kewajiban di bidang pelaporan meliputi antara lain:
 - a. Pengelolaan data mineral bukan logam atau batuan yang tertib dalam sistem pengelolaan data yang mudah diakses;
 - b. Melaporkan semua data hasil kegiatan masa IUP/IUPK operasi produksi kepada Bupati Banyuwangi;
 - c. Setiap pertengahan bulan November menyusun dan menyampaikan RKAB dan RKTTL yang dibuat berdasarkan laporan studi kelayakan dan amdal rencana reklamasi yang telah disetujui untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Banyuwangi;
 - d. Menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang;
 - e. Menyampaikan laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan akhir kegiatan operasi produksi serta laporan dwi minggu dan bulanan produksi-penjualan;
 - f. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

- g. Menyampaikan revisi studi kelayakan AMDAL dan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) apabila terjadi perubahan atas satu atau beberapa hal meliputi cadangan tingkat produksi, metode penambangan/pengelolaan/pemurnian, peralatan, umur tambang, penggunaan bahan kimia sehingga menyebabkan dampak perekonomian, lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi dan umur tambang cukup signifikan; dan
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.
9. Kewajiban di bidang penerimaan negara meliputi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak:
- a. Penerimaan pajak terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan bea masuk dan cukai;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas iuran tetap iuran eksplorasi dan iuran produksi;
 - c. Pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
10. Kewajiban penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi melaksanakan:
- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. Keselamatan operasi pertambangan;
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. Upaya konservasi sumberdaya mineral bukan logam atau batuan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
11. Kewajiban menyampaikan laporan RKAB dan RKKTL yang memuat antara lain rencana tentang:
- a. Konstruksi/ pembangunan fasilitas tambang dan fasilitas penunjang;
 - b. Eksplorasi tambahan pemboran produksi dan pemutakhiran data sumberdaya dan cadangan;
 - c. Penambangan;
 - d. Pengelolaan/pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan penjualan;
 - f. Produksi dan pemasaran;
 - g. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - h. Pengelolaan K-3;
 - i. Penggunaan tenaga kerja lokal;
 - j. Belanja barang modal termasuk belanja lokal;
 - k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - l. Penggunaan jasa lokal/nasional;
 - m. Penggunaan tenaga kerja asing;
 - n. Penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan penambangan dan fasilitas penunjang;
 - o. Anggaran biaya.

Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan operasi produksi sebelum RKAB mendapatkan persetujuan.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT dalam keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bukan logam RI di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
9. Camat
- Camat

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Lampiran X Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor :

Tanggal : _____

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth.

Di

.....

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor:/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening.....pada.....untuk keperluan.....

Demikian di sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor/Jabatan

.....
NIP.

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Lampiran XI Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor :

Tanggal :

KOP SURAT

Nomor :.....
Sifat :.....
Lampiran :.....
Hal : Pernyataan Pengguna Rekening

Yth.
Di
.....

Menunjukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal.....Nomor.....Hal Permintaan Persetujuan Pembukaan Rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu Rekening.....pada.....hanya untuk keperluan.....

Demikian di sampaikan untuk dapat dimaklumi

Kepala Kantor/Jabatan

.....
NIP.

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN/ATAU BATUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 20 ayat (1) huruf c, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 huruf c, pasal 29, pasal 31 ayat (3), pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35 ayat (1), pasal 37 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan di Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 275.K/2019/DDJP/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Usaha Jasa Pertambangan di Bidang Pertambangan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pertambangan Bahan Galian;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
5. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
6. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
10. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
11. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
12. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
13. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batuan dan mineral ikutannya.
14. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
15. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
16. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batuan.
17. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

21. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
23. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
24. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
26. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
27. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
28. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
29. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK
30. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
31. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
32. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
33. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
34. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
35. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus
36. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
37. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) berasal dari dalam negeri.

38. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
41. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batuan ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batuan untuk kepentingan daerah;
- (2) Pertambangan mineral dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang, yaitu:
 - a. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
 - b. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3

- (1) Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pemberian IUP mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - b. pemberian IPR mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
 - c. pengutamaan penggunaan mineral bukan logam dan/atau batuan untuk kepentingan daerah sesuai kewenangan bupati.
- (2) Kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah izin usaha pertambangan yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.
- (5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.

Pasal 5

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

BAB II

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) IUP diberikan bupati sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta nasional, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 7

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 9

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian WIUP

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pemberian WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Bagan mekanisme pemberian WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bentuk formulir dan tanda terima bukti penerimaan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Bupati wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
 - a. mineral bukan logam; dan/atau
 - b. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
 - a. mineral bukan logam; dan/atau
 - b. batuan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 13

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 14

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, untuk badan usaha sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak Kabupaten Banyuwangi;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, untuk koperasi sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak Kabupaten Banyuwangi;
 - e. susunan pengurus; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, untuk orang perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak Kabupaten Banyuwangi; dan
 - d. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. nomor pokok wajib pajak Kabupaten Banyuwangi;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.

Pasal 15

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga teknis/ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi harus memenuhi persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c berupa pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) IUP Operasi Produksi harus memenuhi persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c berupa:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d untuk:
 - a. IUP Eksplorasi, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan atas permohonan wilayah.
 - b. IUP Operasi Produksi, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
 3. bukti pelunasan/pembayaran pajak dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai jaminan kesungguhan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 IUP Eksplorasi

Pasal 18

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Pasal 19

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

- (3) Bagan mekanisme dan bentuk formulir permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati menerbitkan IUP Eksplorasi setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas;
- (5) Format keputusan Bupati tentang IUP Eksplorasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP Eksplorasi kepada instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 20

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (3) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri, dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 21

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4 IUP Operasi Produksi

Pasal 22

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) Bagan mekanisme dan formulir permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (5) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Pasal 23

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- (2) Bupati menerbitkan IUP Operasi Produksi setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas;
- (3) Format keputusan Bupati tentang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP Operasi Produksi kepada instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 24

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 25

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari wilayah kabupaten Banyuwangi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada di wilayah kabupaten Banyuwangi.
- (3) Bupati menerbitkan IUP Operasi Produksi khusus setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP Operasi Produksi khusus kepada instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan dapat diberikan IUP Operasi Produksi oleh Bupati berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari menteri dan gubernur.

Pasal 27

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Kelima Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 29

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Bagian Keenam
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 30

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batuan pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua
Pemberian IPR

Pasal 33

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak Kabupaten Banyuwangi;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV
PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. inspektur tambang;
 - b. bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 35

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada bupati;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 38

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 40

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 41

Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
 PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM DAERAH,
 PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral bukan logam dan/atau batuan untuk kepentingan dalam daerah.
- (2) Bupati menetapkan kebutuhan bukan logam dan/atau batuan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam Daerah.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan penjualan ke luar Daerah/ekspor mineral bukan logam dan/atau batuan yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral bukan logam dan/atau batuan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara pengutamaan kebutuhan mineral bukan logam dan/atau batuan untuk kepentingan dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan yang menjual keluar Daerah atau mengeksport mineral bukan logam dan/atau batuan yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan dan mendapatkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari Bupati.
- (2) Harga patokan untuk mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar nasional dan internasional.
- (4) Tata cara penetapan harga patokan bukan logam dan/atau batuan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara penerbitan SKAB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri dengan tembusan kepada bupati.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan bukan logam dan/atau batuan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

- (2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan di impor sendiri harus disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal pemegang IUP melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 46

Pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengendalian produksi mineral bukan logam dan/atau batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Pengendalian produksi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. melakukan konservasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - c. mengendalikan harga mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 48

Bupati melakukan penetapan besaran produksi mineral bukan logam dan/atau batuan pada tingkat kabupaten dengan mengacu kepada penetapan yang dilakukan oleh Menteri/Gubernur.

Pasal 49

Tata cara pengendalian produksi mineral bukan logam dan/atau batuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pengendalian penjualan mineral bukan logam dan/atau batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Pengendalian penjualan mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral bukan logam dan/atau batuan dalam Daerah; dan
 - b. stabilitas harga mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (3) Tata cara pengendalian penjualan mineral bukan logam dan/atau batuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENINGKATAN NILAI TAMBAH,
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah,
Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral bukan logam yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh bupati.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batuan yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah

Pasal 53

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral bukan logam; atau
 - b. batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

Pasal 54

Tata cara peningkatan nilai tambah mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
DOMISILI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 55

- (1) Badan usaha swasta pemegang IUP mineral bukan logam dan/atau batuan wajib mendirikan kantor pusat dan/atau kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Perseorangan pemegang IUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus penduduk Kabupaten Banyuwangi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- (3) Badan usaha swasta dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten Banyuwangi.

BAB VII
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN
OPERASI PRODUKSI

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan pembebasan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB VIII
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur.

Pasal 58

Bupati menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 59

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.
- (4) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.

Pasal 60

- (1) Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari bupati.

Pasal 61

Tata cara pelaporan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 63

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 64

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada bupati.

Pasal 65

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi pertambangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pengawasan dengan menetapkannya dalam keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), pasal 37 ayat (2), pasal 43 ayat (1), pasal 51 ayat (1), pasal 52 ayat (1), pasal 55 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), pasal 56 ayat (1) atau ayat (2), pasal 57 ayat (1), atau ayat (2), pasal 62 ayat (1), pasal 63, atau pasal 64 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Pasal 68

Tata cara pemberian sanksi administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Permohonan surat izin pertambangan daerah dan surat izin pertambangan rakyat yang telah diterima oleh Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat diproses, dengan kewajiban untuk:
 - a. mengajukan permohonan penetapan WIUP;
 - b. memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati ini;
 - c. memenuhi prosedur perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persyaratan-persyaratan sebagai kelengkapan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 19/E.